

Pandangan Hukum Islam terhadap Perempuan yang Berkarir Dalam Masa Iddah

Bagus Pribadi, Sutisna, Kamalludin

Universitas Ibn Khaldun Bogor

bagusbejame1994@gmail.com, stn.sutisna@gmail.com,

kamalludin06@gmail.com

ABSTRACT

This thesis discuss "Islamic Law Perspectives On Women Who Run Career In The Iddah Period". This study examines the perspectives of islamic law in regard of women who have careers during the iddah period. More detail is the problem of women who runs her career during the iddah period. This study aims to analyze how islamic law views women who careers during the iddah periode. This research that uses a qualitative describe method, which describes the perspectives of islamic law. The result of this study are women who have a career in legal iddah period are allowed, as long as it do not violate the rules of islamic law and is urgent to fulfill their needs. Women who have career during the iddah period are allowed on condition that they do not cross the boundaries, such as going out in clothes that provoke men's eyes, wearing fragrances that attract men's desire.

Key word: Islamic Law, Career Women

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan Yang Berkarir Dalam Masa Iddah". Penelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam terkait perempuan yang berkarir dalam masa iddah. Lebih rinci yaitu masalah seorang perempuan yang menjalankan karirnya dalam masa iddah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam tentang perempuan yang berkarir dalam masa iddah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan pandangan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu wanita berkarir dalam masa iddah hukumnya dibolehkan, selama hal tersebut tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam dan merupakan suatu keperluan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wanita berkarir dalam masa iddah dibolehkan dengan ketentuan tidak melewati batas

seperti keluar dengan pakaian yang memicu pandangan laki-laki, memakai wewangian yang menimbulkan perhatian para laki-laki.

Kata Kunci: Hukum Islam. Wanita karir

Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas dan kesibukan setiap harinya. Sebagai makhluk sosial, tentu kehidupan antar umat manusia saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu sudah menjadi fitrahnya sebagai makhluk sosial yang hidup harus saling berdampingan dan saling membutuhkan, untuk terciptanya hubungan antar sesama manusia.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia pula mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan zaman mempengaruhi perkembangan yang dialami oleh para pihak yang turut menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Banyak teori-teori dan aturan yang mengikat tentang tatanan kehidupan manusia, termasuk salah satunya ialah dalam hukum islam.

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*). Dalam wacana umum, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut kebutuhan tersier (Rosyadi Rahmat, 2006:46).

Pada dasarnya Islam telah mengatur kehidupan dengan sedemikian rupa, dengan banyaknya sumber dan pokok ajaran yang ada di dalamnya. Salah satu pokok ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik persamaan Suku, Ras, Adat Istiadat, Budaya dan Agama. Perbedaan diantara mereka adalah pengabdian dan ketaqwaannya (M.Quraish Shihab, 1993:3). Dengan demikian, Alquran menunjukkan bahwa martabat sesama manusia antara pria dan wanita, itu menunjukkan adanya persamaan terutama dalam masalah sosial dan spiritual.

Kehidupan seorang pria dalam masalah sosial tentu sudah sering banyak di jumpai, karena memang umumnya seorang pria lebih aktif dan mempunyai banyak peran dalam dunia pekerjaan. Dalam hal spiritual juga, peran seorang pria lebih terlihat umum untuk memimpin perayaan bersifat keagamaan. Namun, bukan berarti peran aktif kaum pria bisa dijadikan landasan utama untuk menghalangi kaum perempuan untuk ikut aktif juga.

Zaman sekarang, banyak juga kaum wanita yang mempunyai peran andil dalam kegiatan sehari-hari. Banyak wanita yang aktif dalam berbagai bidang yang ditekuninya, bukan hanya berdiam diri di rumah mengurus pekerjaan sebagaimana tugas ibu rumah tangga, akan tetapi hampir di setiap sektor kehidupan manusia sudah banyak ditekuni oleh para kaum wanita. Misalnya dalam pekerjaan berat seperti satpam, buruh bangunan, petani, bahkan tukang parkir pun ada yang mereka tekuni.

Umumnya memang seorang suami atau pria yang wajib menafkahi keluarganya. Akan tetapi dalam beberapa situasi sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini ialah situasi yang terjadi apabila seorang istri yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, baik diceraikan ataupun di tinggal wafat. Apakah ia diperbolehkan untuk dengan segera mencari pekerjaan untuk keperluan dirinya dan keluarganya, sedangkan didalam agama islam ada aturan tersendiri mengenai tindakan tersebut.

Dalam agama Islam dikenal dengan istilah masa *iddah*, adapun waktu yang dibutuhkan untuk melewati masa *iddah* memang sangatlah panjang. Bahkan dengan waktu tersebut banyak kaum wanita yang tetap melaksanakan profesinya karena beberapa faktor yang membuat dirinya harus untuk tetap melaksanakan profesi pekerjaan, walaupun memang tetap ada yang melewati masa tunggu tersebut dengan benar-benar selesai. Inilah merupakan problematika yang perlu dibahas, mengingat masih banyaknya kaum wanita yang belum mengetahui akan hal tersebut, dan bagaimana cara pandang islam menanggapi.

Terdapat perbedaan bagi wanita yang menjalani masa *iddah*, yang pertama bagi wanita yang cerai hidup terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228, yang mana Allah SWT berfirman,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dengan uraian tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pandangan hukum islam ada aturan yang perlu dilaksanakan bagi wanita yang sedang dalam fase-fase tersebut, akan tetapi bagaimana jika terdapat situasi tertentu bagi wanita karir apakah hukumnya tetap wajib untuk melaksanakan aturan tersebut, sedangkan ia perlu mencari nafkah demi dirinya atau pun anggota keluarganya.

Pembahasan ini berkaitan dengan keadaan zaman sekarang, dimana kesibukan perempuan juga yang sangat aktif dalam bidangnya atau fokus terhadap karir-karirnya masing-masing. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk menanggulangi fenomena tersebut, mengingat di satu sisi pihak kaum perempuan tersebut harus tetap kerja dan menekuni kegiatannya. Akan tetapi disisi lain, ada pelarangan bahwa perempuan tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wangi-wangi dan lain-lain. Apa mungkin ketika para perempuan yang sedang ber-iddah keluar rumah memakai pakaian seadanya. Karena hal itu mungkin sangat jarang dilakukan oleh perempuan di zaman sekarang.

Melihat cukup menariknya permasalahan tersebut secara kompleks mengenai hukum islam mengenai perempuan yang berkarir dalam masa iddah, maka penulis akan mengulas lebih jauh mengenai topik ini, yang dalam kesempatan ini akan menganalisa dalam karya-karya pemikiran para ulama dan cendekiawan muslim mengenai hukum islam dan mengangkat judul tentang "PANDANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PEREMPUAN YANG BERKARIR DALAM MASA IDDAH".

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Untuk mengetahui pandangan para ulama tentang perempuan. Kemudian untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang berkarir dalam masa iddah.

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya Kegunaan Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan. Agar penulisan ini menjadi langkah kontribusi dalam mengubah pandangan masyarakat yang menganggap kurang baik terhadap karir seorang perempuan yang baru menyandang status janda, dan agar menambah wawasan keilmuan islam khususnya dalam pemikiran para ulama dan cendekiawan muslim dengan memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan dikalangan umat Islam. Kemudian secara praktis Agar hasil penulisan ini dapat menjadi acuan dalam studi pembelajaran mengenai karir seorang perempuan di Universitas Ibn Khaldun Bogor, mengingat pembahasan seperti ini masih jarang dibahas dikampus ini.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah Studi Pustaka (*library research*) dengan menggunakan pada metode deskriptif kualitatif, atau suatu riset kepustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis baik berupa buku, makalah, ataupun artikel di media massa.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah buku-buku atau kitab karya para ulama dan cendekiawan muslim, terutama dalam pandangannya yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Data sekunder di antaranya karya-karya seseorang, buku, atau juga sumber-sumber data lainnya yang sesuai dengan pembahasan penulisan disamping jurnal dan artikel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan pada studi pustaka. Teknik pengumpulan data ini diantaranya melalui jurnal, buku dan artikel yang berkaitan dengan judul penulisan untuk mendapatkan data yang relevan dengan judul penulisan.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Perempuan

Perempuan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), secara bahasa mempunyai arti yaitu sebagai manusia yang mempunyai (alatkemaluan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. (Depdiknas,2002:856).

Secara bahasa lebih merujuk kepada hal-hal yang dimiliki oleh perempuan pada dirinya, dan kodrat ketetapan yang telah diberikan kepada perempuan untuk menjadi seorang ibu pada umumnya. Karena memang secara fisik sudah terlihat betul perbedaan tubuh antara kaum pria dan perempuan.

Secara etimologis kata perempuan itu berasal dari kata empu, yang artinya dihargai. Adapun kata wanita dianggap berasal dari bahasa sansakerta, dengan dasar kata "wan" yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang di nafsu atau merupakan objek nafsu. (Zaitunnah Subhan, 2004:19). Dengan kedua makna tersebut mengartikan bahwa perempuan merupakan sosok yang perlu dihargai karena memang sepatutnya ia mendapatkan perlindungan dari pasangannya yaitu kaum pria. Perempuan juga mempunyai nafsu, karena memang kodrat seorang manusia tidak terlepas dari akal dan juga nafsu yang telah ditetapkan.

Yusuf Qardhawi (2003:2) mengemukakan bahwa wanita adalah manusia sama seperti pria, melakukan perbuatan amal shaleh, dan akan mendapat balasan sama seperti pria. Hal lain juga disampaikan oleh Buya Hamka, beliau mengemukakan bahwa wanita ialah manusia yang terhormat dan sempurna,

yang dimuliakan derajatnya dan diberikan keistimewaan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal amal saleh (Buya Hamka, 2015:5).

Alquran banyak pengistilahan untuk kata perempuan. Perempuan di dalam Al Qur'an memiliki tiga kata namun memiliki arti yang sama. Kata "Al-mar'atu" dan "An-nisa" berarti perempuan yang telah matang atau dewasa sedang "Al-insi" berarti perempuan secara umum dari yang masih bayi sampai yang masih lanjut. Dalam perbedaan kata pengistilahan tersebut tidak merusak substansi dan makna dalam menilai kata perempuan secara utuh, namun dapat direlevansikan melalui nilai-nilai esensial, spiritual, dan kultural budaya yang dimiliki oleh wanita atau perempuan. Di tengah era pergaulan dan kegelapan moral terhadap kaum perempuan terdahulu yang menelan dunia, kehadiran Islam datang dengan pencerahan dan perubahan, sehingga turun ayat untuk meluruskan akidah dan sikap perilaku terhadap perempuan. Allah berfirman di dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS: An-Nisa (4) : 1).*

Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan Karir Dalam Masa Iddah

Menurut jumhur ulama fiqh selain madzhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun larangan-larangan ketika sedang menjalani masa iddah adalah sebagai berikut: Pertama, haram menikah dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah baik karena di cerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah, maka pernikahannya itu tidak sah. Jika ia melakukan hubungan badan, maka dia terkena hukuman hadd. Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tetapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami. Kedua, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya. Dia boleh keluar jika ada

keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan bahan pokok atau obat-obatan. Ketiga, wajib melakukan ihdad. Perempuan yang ditinggal suaminya wajib melakukan ihdad (menahan diri) sampai habis masa iddah-nya. Kata "ihdad" berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar (kotek atau cat kuku), menyisir rambut, memakai inai, dan celak mata. Penantian waktu yang panjang dalam masa iddah sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah, tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya.

Menurut Syafiq Hasyim, memahami teks tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika atau adab bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Oleh sebab itu, suami dilarang mengusir atau mengeluarkan istri yang dalam masa iddah, karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan bagi pihak si istri.

Menurut Imam Syafi'i, masa berkabung (masa iddah) adalah bukan tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung adalah pada badan, yaitu dengan meninggalkan perhiasan badan yang diniatkan atau mendatangkan syahwat. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan, perempuan boleh keluar dari rumah pada tempat-tempat yang aman dan ketika ada keperluan penting.

Hal ini didasari oleh sebuah kisah seorang wanita yang keluar rumah untuk mencari buah kurma. Kemudian ada seorang laki-laki yang melarang keluar dari rumah melakukan hal tersebut dan kemudian perempuan tersebut datang dan menghadap Rasulullah SAW. Hadis ini berasal dari sahabat Jabir bin Abdillah. Dia berkata: "Bibiku cerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seseorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

أَخْرَجِي فَجِدِّي نَحْلَكَ فَلَعْلَكَ أَنْ تَصْنَعِي أَوْ تَصْنَعِي مَعْرُوفًا

"Tentu, Petiklah kurmamumu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan." (HR. Muslim)

Kemudian Imam Ibnu Hajar memakai wangi-wangian dan berhias itu dianggap sebagai bentuk taraffuf (enak-enak) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang ihdad. Kemudian Syekh Abdullah Bin Bazz berkata bahwa wanita yang sedang berkabung diperbolehkan untuk mandi dengan sabun kapan saja ia mau, ia berhak untuk berbicara dengan siapa saja kerabat-kerabatnya dan orang lain yang ia kehendaki. Ia juga boleh bekerja di rumahnya, di pekarangan baik siang ataupun malam hari, seperti memasak,

menjahit, menyapu dan sebagainya sebagai mana yang dilakukan wanita yang tidak berkabung, dan dia juga boleh melepas kerudung jika tidak ada orang lain selain mahramnya.

Kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam mempunyai nilai yang rendah, bahkan hina. Keberadaan wanita hanya sebagai bahan ejekan seperti manusia yang tidak mempunyai roh atau hanya sebagai roh yang hina. Artinya, keberadaannya tidak ada gunanya. Pangkal keburukan dan bencana selalu bersumber dari wanita. Angin segara datang sebagai kabar gembira untuk pihak wanita. Islam datang sebagai petunjuk kabar gembira dan peringatan bagi manusia, pandangan kebahagiaan semua umat pada waktu itu menjadikan wanita atau perempuan diangkat derajatnya dan dihilangkan dari segala bentuk kedzaliman dan kesewenang-wenangan. Artinya, posisi wanita mulai memiliki peran yang positif semenjak Islam datang.

Pelarangan bagi wanita yang sedang menjalani iddah dan kebetulan mereka juga menekuni pekerjaannya atau disebut juga wanita karir ini tentu pelarangan seperti keluar rumah ini sangat membatasi gerak langkah mereka dalam menjalankan aktifitasnya. Kemudian untuk berias diri, sebagai pekerja tentu ada batas-batas yang mereka gunakan sebagai wanita yang sedang beriddah.

Profesionalitas dalam bekerja juga akan menjamin dia untuk tetap menjalankan masa iddah-nya dan menjalankan tugasnya dalam bekerja. Batasan-batasan wanita yang sedang beriddah memang harus dikaji, apalagi dengan melihat zaman seperti ini wanita yang tidak beriddah maupun beriddah, mereka harus keluar rumah untuk mengikuti kegiataannya sebagai wujud tanggung jawab mereka sebagai orang tua, akan tetapi mereka mempunyai batasan tersendiri apalagi bagi wanita yang sedang beriddah.

Wanita-wanita karir yang beraktifitas di luar rumah dianggap melanggar tradisi baik secara adat masing-masing masyarakat setempat ataupun tradisi hukum Islam, sehingga wanita yang sedang mengalami masa iddah tersebut dikucilkan. Sejalan dengan perkembangan zaman yang menuntut wanita bisa bergerak bebas aktif diluar tentu, jika mengalami masa iddah dengan konteks dia sebagai wanita karir tentu profesionalitas sebagai wanita karir dan wanita dalam masa iddah harus diperhitungkan, setidaknya dalam menjalani iddah harus melihat situasi. Wanita-wanita arab yang ditinggal mati oleh suaminya harus mengurung diri di dalam sel, bahkan terasingkan, tidak boleh keluar rumah dan menahan dirinya dan tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwasannya sangat busuk bau badan wanita yang beriddah, sehingga tidak ada seorangpun yang mau mendekat, ketika dia (si wanita) keluar rumah, maka wanita tersebut segera disergap oleh burung gagak karena bau menyengat bersumber dari badan

wanita tersebut yang menyerupai bangkai, dan pada masa itu iddah dijalankan dengan masa yang panjang. Hal ini merupakan kewajiban iddah. Artinya, selama masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri untuk tidak menikah lagi. Hukum iddah berlaku juga bagi wanita yang berkarir yang dicerai dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang bersifat darurat atau kebutuhan yang mendesak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan Yang Berkarir Dalam Masa Iddah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa wanita adalah manusia sama seperti pria, melakukan perbuatan amal shaleh, dan akan mendapat balasan sama seperti pria. Hal lain juga disampaikan oleh Buya Hamka, beliau mengemukakan bahwa wanita ialah manusia yang terhormat dan sempurna, yang dimuliakan derajatnya dan diberikan keistimewaan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal amal saleh.
2. Menurut jumhur ulama fiqih selain madzhab Syafi'i, apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun larangan-larangan ketika sedang menjalani masa iddah adalah sebagai berikut: Pertama, haram menikah dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah baik karena di cerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah, maka pernikahannya itu tidak sah. Jika ia melakukan hubungan badan, maka dia terkena hukuman hadd. Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tetapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami. Kedua, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya. Dia boleh keluar jika ada keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan bahan pokok atau obat-obatan. Ketiga, wajib melakukan iddah. Perempuan yang ditinggal suaminya wajib melakukan iddah (menahan diri).

Dari uraian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan

bahwa wanita berkarir dalam masa iddah hukumnya dibolehkan, karena hal tersebut merupakan keperluan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30 (2008). Departement Agama RI. Bandung: Diponegoro
- Al-Azizi, A. S. (2017). *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Noktah.
- Al-Bugha, D. M. D. (2009). *Fikih Islam Lengkap*. Media Zikir.
- Al-Faifi, S. S. A. Y. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jazairi, Syaikh A. B. (2019). *Minhajul Muslim konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Darul Haq.
- Al-Juzairi, A. (2017). *Fikih Empat Mazhab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Khasyt, M. U. (2017). *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Lontar Mediatama.
- Al-Yasin, J. bin M. (2017). *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*. Qalam.
- At-Tuwaijri, S. M. bin I. (2012). *Ringkasan Fikih Islam*. Islam House.com.
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikir.
- Djawas, M. Y. M. (2017). *Status Talak Bagi Wanita Haid*. Samarah, 3. file:///C:/Users/Acer/Downloads/Referensi/jurnal samara hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqih dan uu.pdf
- Maimun, M. H. . D. (2018). *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*. Duta Media Publishing. file:///C:/Users/Acer/Downloads/Referensi/Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri by Dr. Maimun, M.H.I. Dr. Mohammad Thoha, M.Pd.I. (z-lib.org).pdf

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 2 (2023) 261-271 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2434

Mughniyah, M. J. (2011). *Fikih Lima Mazhab*. Penerbit Lentera.

Rusli Halil Nasution, M. (2018). *Talak Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi, III*, 707. file:///C:/Users/Acer/Downloads/document (2).pdf

Rusyd, I. (n.d.). *Bidayatul Mujtahid*.

Ulum, A. . S. (2019). *Tanya Jawab Lengkap Fikih Wanita Empat Mazhab*. MUEEZa.

Yanggo, H. T. (1997). *pengantar perbandingan mazhab*. logos.